



PUTUSAN

Nomor 2179/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT tempat dan tanggal lahir Jepara, 14 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXXXXXX Rt.05 Rw.01 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyono SH,MH Advokat yang berkantor di Jalan Flamboyan Iv Rt.05/rw.15 Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023 sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 03 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXXXX Rt.05 Rt.01 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 2179/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 22 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 2179/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 1989 sebagaimana yang tercatat dalam bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara tertanggal 11 Maret 1989;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah bersama di Desa XXXXXXX Rt.05 Rt.01 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 1. XX, sudah menikah;
 2. X, sudah menikah;
 3. XX Sadli, sudah menikah;
 4. XX, berumur \pm 17 tahun;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengarah pada perpecahan dalam rumah tangga yang disebabkan karena ekonomi kurang mencukupi antara lain :
 - a. Adanya masalah ekonomi, dimana nafkah uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat, kemudian Penggugat mencintai laki-laki lain;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena ekonomi kurang mencukupi oleh masalah sebagaimana tersebut diatas, akhirnya pada sekitar tahun 2013 karena sudah tidak ada kecocokan maka Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah dagang/warung tempat Penggugat bekerja di Desa XXXXXXX Rt.05 Rw.01 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, sehingga sampai sekarang

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 2179/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 10 tahun;

6. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dilanjutkan maka akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;
7. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin dapat diharapkan lagi dan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah tidak mungkin tercapai, maka Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan besarnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 2179/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 31-08-2020, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 11 Maret 1989, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XX, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 08 RW 01 Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah milik bersama;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, dalam asuhan penggugat;
 - Bahwa sejak Bulan Juni 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena ekonomi kurang mencukupi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 2179/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Bulan November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama yang hingga kini telah pisah selama 10 tahun ;
- Bahwa selama pisah, hanya sesekali penggugat datang kerumah;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama tersebut, antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

2. XXXX umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 05 RW 01 Desa XXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saudara (sepupu) Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, dalam asuhan penggugat;
- Bahwa sejak Bulan Juni 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena ekonomi kurang mencukupi;
- Bahwa sejak Bulan November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama yang hingga kini telah pisah selama 10 tahun ;
- Bahwa selama pisah, hanya sesekali penggugat datang kerumah;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama tersebut, antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 2179/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA XXXXXXX Kabupaten

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 2179/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama yang hingga kini telah pisah selama 10 tahun dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali kumpul bersama Penggugat yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara telah berjalan 10 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 2179/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan November 2010 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kirim kabar berita dan tidak pernah kembali kepada Penggugat, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta bukti keterangan saksi yang berasal dari tetangga dan saudara Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret 1989 yang dicatatkan di KUA XXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 orang anak, dalam asuhan penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2013, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berjalan selama 10 tahun dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 2179/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret 1989 yang dicatatkan di KUA XXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 orang anak, dalam asuhan penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2013, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berjalan selama 10 tahun dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 10 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah pihak, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan lebih di dahulukan dari pada mengharap kebaikan";

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251 yang berbunyi:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : "Apabila suami meninggalkan isterinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun lebih, sang isteri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk isterinya";

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 2179/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah ternyata sejak bulan November 2013 Tergugat telah pergi tanpa ijin kepada Penggugat dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya yang sampai sekarang telah berjalan selama 10 tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (XXX);

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 2179/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 625.000,-(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada **Senin** tanggal 15 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Ali Sofwan sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mahsun serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 15 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mahsun
Hakim Anggota,

Drs. Ali Sofwan
Panitera Pengganti,

Ayeb Soleh, S.H.I

Jannati, S.H.

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	125.000,-
Biaya Penggandaan Dokumen	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan dan PNBP	: Rp	190.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	: Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Biaya Pemberitahuan Amar	: Rp	160.000,-
Putusan dan PNBP		
Jumlah	: Rp	625.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 2179/Pdt.G/2023/PA.Jepr